

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas dan syarat keuangan suatu usaha atau entitas dan terdiri atas empat komponen utama. Laporan keuangan pada dasarnya adalah informasi aktivitas keuangan dalam bisnis yang dapat digunakan untuk melihat dan mengevaluasi kondisi dan kinerja bisnis selama periode waktu tertentu (Mutiah, 2019). Pengungkapan ekstra spesifik selain informasi pada laporan laba rugi, neraca, laporan laba ditahan, dan arus kas. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi terkait yang disajikan dengan cara yang terstruktur dan dapat dipahami. Menurut Munawir dalam (Sari, 2017). laporan keuangan merupakan sumber yang sangat penting untuk mempelajari situasi dan hasil keuangan perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan adalah data yang menurut Novriansyah (2020), diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi yang bersifat keuangan.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh investor dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka dari itu laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi empat karakteristik kuantitatif yang membuat laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Keempat ciri tadi yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2007 dalam Sari, 2011). Dalam penyusunan laporan keuangan yang memberikan informasi yang relevan, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) menyatakan bahwa posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas ditampilkan dalam format yang disebut laporan keuangan. pengguna yang membuat keputusan berdasarkan laporan keuangan. Akuntabilitas manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka untuk mencapai tujuan ini tercermin dalam laporan keuangan. Aset entitas, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan dan kerugian semua termasuk

dalam laporan keuangan, bersama dengan kontribusi dari dan distribusi kepada pemegang saham sebagai pemilik dan dalam hal arus kas.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia membawahi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang bertugas mengembangkan, menegakkan, dan memantau operasi pasar modal sehari-hari serta mengembangkan dan melaksanakan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Kewajiban emiten atau perusahaan diatur oleh peraturan BAPEPAM No. X.K.2, yang mengamanatkan bahwa semua emiten dan perusahaan publik membuat laporan keuangan bulanan kepada BAPEPAM. Laporan keuangan harus disajikan dalam bahasa Indonesia dan harus dibandingkan dengan periode waktu yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan harus disusun dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Indonesia (IAI) dan persyaratan akuntansi yang ditetapkan oleh BAPEPAM untuk sektor pasar modal. Laporan keuangan wajib disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim. Auditor yang ditugaskan untuk menelaah laporan keuangan dan memberikan pendapat harus dapat menyelesaikan pekerjaannya sebelum batas waktu pelaporan.

Berdasarkan pilihan ini, perusahaan harus berusaha untuk menyampaikan laporan tahunan tepat waktu untuk menghindari sanksi yang dapat merugikan bisnis. Menurut Sastrawan & Latrini (2016), ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disampaikan secara berkala untuk menjelaskan perubahan perusahaan yang dapat berdampak pada kemampuan pengguna informasi untuk meramalkan dan membuat keputusan. Tanda pengungkapan perusahaan itu sendiri adalah penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu dan pengirimannya kepada pihak berwenang. Ketepatan waktu dalam menyajikan informasi yang menyarankan laporan keuangan harus disampaikan selama periode waktu tertentu untuk menjelaskan perubahan perusahaan yang dapat berdampak pada kemampuan pengguna informasi untuk meramalkan dan membuat keputusan Dewangga & Laksito (2015). Salah satu faktor yang menentukan apakah laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan adalah pelaporan keuangan yang tepat waktu.

Perusahaan akan menjadi kurang informatif dan laporan keuangan menjadi kurang relevan jika batas waktu penyampaian laporan keuangan terlampaui. Selain itu, perusahaan akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pramaharjan & Cahyonowati (2015) mengemukakan bahwa investor mungkin secara tidak langsung menganggap penundaan dalam menerima laporan keuangan yang telah diaudit sebagai pertanda buruk bagi perusahaan. Emiten ataupun perusahaan harus dapat mempersiapkan laporan keuangannya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah diberlakukan agar dalam proses keberlangsungan hidup emiten ataupun perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik tidak hanya untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Bapepam juga untuk meningkatkan kepercayaan yang baik dari para investor dan pihak lain terhadap emiten atau perusahaan itu sendiri.

Adanya aturan yang mewajibkan setiap emiten untuk mempublikasi laporan keuangan yang telah diaudit secara berkala sehingga BAPEPAM benar-benar dapat memastikan bahwa emiten akan mempublikasikannya tepat waktu. Namun, hal ini dapat ditunjukkan dengan masih adanya beberapa emiten yang diperingatkan dan dikenakan sanksi berupa denda karena tidak menyampaikan laporan keuangan triwulan, tengah tahunan, atau tahunan.

Pada tahun 2018, sebanyak 15 emiten dikenakan sanksi kelalaian dalam menyampaikan kewajiban informasi berupa laporan keuangan auditan triwulanan dan semesteran.. Emiten tersebut dikenai denda sebesar Rp 50.000.000 hingga Rp 150.000.000. sebanyak 677 efek dan perusahaan tercatat yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya, dengan rincian 612 perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan semester 1 2018, 7 perusahaan tercatat berbeda periode pelaporan dan 44 efek dan perusahaan tercatat tidak wajib menyampaikan laporan tengah tahun 2018.

Terdapat 3 dari 673 emiten yaitu PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan PT Intiland Development Tbk (DILD) dikenai denda sebesar Rp 50.000.000 dan diberi peringatan tertulis II karena menyampaikan laporan auditan semester 1 2019 melewati batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan 2 emiten mendapatkan peringatan tertulis 1 karena sampai

tanggal 2 September 2019 belum menyampaikan laporan keuangan auditan per tanggal 31 Juli 2019 yakni PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk (CANI) dan PT Arthavent Tbk (ARTA). Selain itu, sebanyak 11 emiten mendapatkan peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000 karena hingga tanggal 2 September 2019 belum menyampaikan laporan keuangan tengah tahun tidak diaudit maupun auditnya.

Tidak hanya tahun 2019, pada tahun 2020 juga masih terdapat emiten yang dikenai sanksi. Berdasarkan data BEI hingga 30/06/2020 terdapat 796 perusahaan yang tercatat dan 751 perusahaan diantaranya memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan 2019nya yang telah di audit. Emiten-emiten tersebut telah diberikan sanksi berupa surat peringatan dan juga denda. Daftar perusahaan tersebut dapat dilihat pada daftar lampiran 1.

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tidak hanya terjadi pada laporan keuangan triwulan dan semesteran. Terlepas dari peraturan perundang-undangan, beberapa perusahaan masih tidak dapat menyampaikn laporan keuangan yang telah diaudit tepat waktu dan akan dikenakan sanksi jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Beberapa perusahaan publik yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tidak menyampaikannya sampai dengan 29 Juni 2018. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dan belum membayar denda atas keterlambatan yang telah dilakukan. PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX), PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK) dan PT Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM) gagal menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2017 dan didenda sebesar 150 juta. PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI) dan PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) telah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2017 namun tidak mampu membayar denda sebesar 150 juta, PT Borneo Umbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA) sudah menyampaikan laporan audit tahun buku 2017, namun gagal membayar denda Rp 200 juta. PT Capitaline Investment Tbk (MTFN), PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) tidak menyampaikan laporan keuangan tahun 2017 yang telah diaudit dan tidak

membayar denda. PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2017 dan tidak membayar denda Rp 200 juta.

Saat menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2018, beberapa emiten tidak menyampaikan laporan per 29 Juni 2019. Sampai dengan 31 Desember 2018, emiten belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit atau membayar denda atas keterlambatan yang terjadi. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI), PT Cakra Mineral Tbk (CKRA), dan PT Nipress Tbk (NIPS) belum menyampaikan laporan keuangan auditan 2018 dan belum melakukan pembayaran denda. PT Apexinda Pratama Duta Tbk (APEX) dan PT Evergreen Invesco Tbk (GREEN) belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2018 yang telah diaudit.

Penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 juga terdapat 42 perusahaan tercatat yang masih belum menyampaikan laporan keuangan serta membayar denda keterlambatan pada tanggal 18 Maret 2020 diterbitkan Surat Keputusan Direksi BEI No. KEP-00027/BEI/03-2020 mengenai relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan surat keputusan tersebut, laporan tahunan 31 Desember 2019 yang pada awalnya paling lambat dilaporkan pada 31 April 2020 diubah menjadi 30 Juni 2020 dikarenakan bencana wabah penyakit Covid-19 yang dapat mempengaruhi penyampaian laporan keuangan tahunan tepat waktu.

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Auditan

Tahun Laporan keuangan per 31 Desember	Total Perusahaan yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Auditan	Kode Perusahaan yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Auditan
2017	10	APEX, ATPK, BORN, MTFN, TRUB, CKRA, GREN, SCPI, SSTM, ZBRA

2018	10	AISA, APEX, BORN, ELTY, GOLL, SUGI, TMPI, CKRA, GREN, NIPS
2019	42	AGAR, AISA, BTEL, CPRO, ETWA, GOLL, JGLE, KBRI, MTRA, POLI, POLL, MAMI, RIMO, SKYB, DART, TELE, TRAM, FINN, INCF, SUGI, TIRA, TRIO, GLOB, ARMY, ARTI, CMPP, CNKO, COWL, GREN, GTBO, HOME, INAF, KPAL, KRAH, LCGP, MYRX, NIPS, NUSA, SIMA, TOPS, TRIL

Sumber : www.idx.co.id (Microsoft Word - PENG-00014_BEI-PP3_SPT_07-2017.DOC (idx.co.id), 34c87a1a30_845262e547.pdf (idx.co.id), c0bf962bbe_499e94cbe9.pdf (idx.co.id))

Dari fenomena diatas, dapat dapat dijelaskan bahwa ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan yang dapat digambarkan melalui *audit report lag* merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan, bukan hanya dalam meningkatkan tingkat relevansi dan keandalan informasi dalam laporan keuangantersebut namun juga untuk memenuhi peraturan BAPEPAM yang telah disebutkan sebelumnya terutama bagi perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek dan menjadikannya sumber pendanaan utama mereka. penyampaian laporan keuangan banyak mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa faktor baik yang berasal dari dari perusahaan itu sendiri ataupun auditor selaku pihak yang mengaudit. Dyer dan McHugh, 1974 dalam (Wijaya, 2021) menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Pemakai Informasi tidak hanya membutuhkan informasi keuangan yang relevan sebagai prediksi pengambilan keputusan, namun juga memerlukan Informasi yang bersifat baru. Adanya ketepatan waktu memeberikan implikasi bahwa laporan keuangan sebaiknya disajikan dalam interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi serta keputusan.

Keinginan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu sering dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satu kendala adalah adanya keharusan laporan keuangan untuk di audit oleh akuntan publik. Tujuan audit adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan, artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perlu verifikasi apakah telah sesuai dengan standar pelaporan yang berterima umum. Pemenuhan standar ini tidaklah mudah bagi seorang auditor, karena untuk memenuhi hal tersebut di butuhkan waktu yang tidak singkat. Hal ini menimbulkan dilemma tersendiri bagi auditor, disatu sisi peraturan Bapepam menuntut auditor untuk bekerja secara tepat waktu, sedangkan untuk memenuhi standar pelaporan diperlukan waktu yang tidak sedikit. Maka dari itu tidak jarang perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangan tahunan dikarenakan keterlambatan auditor dalam melakukan pekerjaannya.

Bapepam dan LK sendiri mengungkapkan bahwa penyebab yang paling luas terungkap adalah masalah khusus selama penyiapan laporan keuangan, sehingga perusahaan membutuhkan kesempatan tambahan untuk menyelesaikan laporan keuangannya. Hal ini terkait dengan kombinasi IFRS di Indonesia dan tatanan SAK perusahaan yang baru diharapkan penyesuaian terhadap perkembangan tersebut dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga bisa disebabkan karena adanya *Audit Report Lag* (Nufita, 2017). *Audit Report Lag* sendiri merupakan jangka waktu penyelesaian audit laporan keuangan perusahaan mulai dari tanggal penutupan tahun buku sampai pada penerbitan laporan auditor atas laporan keuangan.

Audit Report Lag adalah periode antara akhir tahun fiskal perusahaan dan tanggal dikeluarkannya opini atas laporan keuangan audit, ini merupakan variabel output dari audit yang dapat di lihat oleh pihak eksternal yang memungkinkan pihak luar untuk mengukur efisiensi dari kegiatan audit (Habib & Bhuiyan, 2011). Semakin lama waktu *Audit Report Lag* maka akan mengakibatkan semakin berkurangnya relevansi informasi di dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan salah satu hal yang dapat meningkatkan relevansi suatu laporan keuangan perusahaan adalah ketepatan waktu. Semakin

lama suatu informasi maka semakin berkurang kegunaan dari informasi tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Oleh karena itu, auditor memiliki kewajiban yang besar untuk menyelesaikan audit secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang penting.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *Audit Report Lag*. Penyebab lamanya pelaporan laporan keuangan berdasarkan faktor manajemen internal yang pertama yaitu ukuran perusahaan (Lisdara, Budiarto, & Mulyadi, 2019). Ukuran perusahaan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ketika ukuran suatu perusahaan besar maka diyakini waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit akan lebih singkat karena perusahaan yang besar memiliki sistem pengendalian yang baik dan sebaliknya ketika ukuran perusahaan kecil akan dibutuhkan waktu audit yang lebih lama karena tidak didukung oleh sistem pengendalian yang baik pula.

Faktor lainnya yaitu umur perusahaan. Perusahaan sudah lama berdiri akan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah laporan keuangan karena perusahaan dianggap sudah biasa dalam menjelaskan kondisinya ke dalam laporan keuangan dan perusahaan yang belum lama berdiri akan lebih lama dalam menyelesaikan laporan keuangan karena pengalaman dalam membuat laporan keuangan lebih sedikit. Dalam operasinya, sebuah perusahaan tidak pernah terlepas dari komite audit apalagi perusahaan yang sudah go public.

(Omer, Ijaaidi, & Al-Moataz, 2020) menyatakan bahwa komite audit adalah salah satu kekuatan utama sistem tata kelola perusahaan di perusahaan go publik. Dengan dibebankannya pengawasan utama pelaporan dan pengungkapan keuangan, tujuan dari adanya komite audit yaitu untuk meningkatkan kepercayaan dalam integritas laporan keuangan dan pengumuman perusahaan, proses serta prosedur pengendalian internal dan sistem manajemen risiko. Tugas utama komite audit telah bergeser pada dinamika yang baru berupa pelaporan keuangan, pengawasan risiko, pengawasan dan evaluasi kinerja dan efektivitas proses audit. Selain itu tugas

utama dari komite audit adalah pada rotasi auditor, interaksi dengan auditor eksternal dan auditor internal, Sultana et al. (2019) berpendapat bahwa pengawasan evaluasi pengendalian keuangan internal adalah aktivitas vital yang harus dilakukan komite audit. Maka dari itu tidak salah jika komite audit minimal beranggotakan satu orang yang paham dan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi keuangan. Implikasi dari rangkaian tanggung jawab baru komite audit ini adalah investor dan pemangku kepentingan sekarang akan lebih mengandalkan penilaian komite audit untuk mengawasi kinerja perusahaan dengan tepat, untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, anggota komite audit harus mengikuti persyaratan peraturan dan memiliki pemahaman yang jelas tentang visi misi entitas. Tugas dan tanggung jawab komite audit secara garis besar mencakup penelaahan (review) atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Dewan direksi serta penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (Purwati, 2006). Oleh karena itu, keberadaan komite audit berkaitan dengan Good Corporate Governance dan dapat dijadikan tolak ukur apakah perusahaan sudah menerapkan Good Corporate Governance dengan baik atau belum. .

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu afiliasi KAP, etika KAP berafiliasi dengan Big-Four, KAP tersebut akan cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan audit karena adanya tuntutan untuk menjaga reputasi afiliasinya dengan Big-Four dan untuk KAP yang berafiliasi dengan Non Big-Four tuntutan dalam menjaga reputasi akan lebih rendah sehingga proses auditnya akan lebih lama

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang meneliti tentang *Audit Report Lag*, masih ditemukan research gap berupa perbedaan hasil penelitian antar peneliti. Dalam penelitian Jogi & Triono (2013), menyatakan bahwa baik usaha besar maupun kecil berada di bawah tekanan dari aturan Bapepam bahwa laporan keuangan yang telah diaudit harus diserahkan dalam waktu 90 hari sejak penyerahan akhir, ukuran perusahaan tidak ada hubungannya dengan

Audit Report Lag. Penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Widhiasari & Budiarta, 2016) dan ukuran perusahaan tidak menjamin ketepatan maupun keterlambatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian (Lisdara, Budianto, & Mulyadi, 2019) yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin pendek *Audit Report Lag* nya yang mengindikasikan bahwa besarnya ukuran perusahaan dapat menjamin ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan perusahaan dapat memberikan informasi yang relevan.

Hasil variabel umur perusahaan juga berbeda di antara beberapa penelitian. Pada penelitian (Widhiasari & Budiarta, 2016) umur perusahaan berpengaruh positif pada *Audit Report Lag* karena perusahaan yang sudah semakin lama berdiri akan semakin besar skala operasinya sehingga auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan proses auditnya. Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian (Rizkyllah, 2018) yang mana ketika perusahaan telah lama berdiri umumnya telah melakukan ekspansi dengan membuka cabang atau anak perusahaan di berbagai daerah ataupun di luar negeri. Besarnya skala operasi dan kerumitan serta kompleksnya lingkup bisnis tersebut tentunya akan mempengaruhi lamanya waktu seorang auditor untuk melakukan proses audit di perusahaan tersebut dan hal ini juga akan mempengaruhi lamanya waktu *Audit Report Lag*. Bertolakbelakang dengan penelitian (Ansah, 2000) dan (Puspatama, 2014) dimana umur perusahaan cenderung mempercepat proses audit sehingga *Audit Report Lag*nya akan semakin kecil karena perusahaan mampu dan berpengalaman serta terampil dalam mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi pada saat diperlukan sehingga auditor tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses auditnya

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wandrianto, Anugerah, & Nurmayanti, 2021) pengetahuan keuangan komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit mempengaruhi *Audit Report Lag* sementara gender komite audit tidak memengaruhi *Audit Report Lag* dalam penelitian ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa mempercepat pelaporan keuangan yang diaudit membutuhkan komite audit dengan keahlian keuangan, komite audit

yang lebih banyak dan pertemuan komite audit yang lebih sering. Sementara itu, tidak ada perbedaan kecepatan pelaporan keuangan yang diaudit dengan gender komite audit. Sejalan dengan penelitian (Chandra & Kellin, 2020) penelitian menyimpulkan ukuran komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan negatif, sedangkan opini audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keterlambatan audit berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh Inneke kusuma ratnasari dan Yanti ardiati (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik komite audit dan prediksi kebangkrutan berpengaruh pada *Audit Report lag* tetapi kepemilikan publik tidak berpengaruh pada *Audit Report Lag*. Saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan sampel dengan cakupan yang lebih besar agar menghasilkan temuan yang lebih representatif

Dalam penelitian (Nufita, 2017) Afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap panjang pendeknya masa *Audit Report Lag* hal ini dikarenakan adanya keinginan untuk menjaga reputasi dan memberikan kinerja yang terbaik bagi klien pada KAP yang berafiliasi pada Big Four. Ketika berafiliasi dengan Big Four, *Audit Report Lag* akan lebih singkat.. Berbeda dengan penelitian (Fagbemi & Uadiale, 2011) yang menyebutkan bahwa Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, fenomena serta adanya perbedaan penelitian sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali karena ingin mengetahui apakah ukuran perusahaan, umur perusahaan, komite audit dan afiliasi KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*. Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang berbeda. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Komite Audit dan Afiliasi KAP Terhadap *Audit Report Lag* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada tahun 2017-2020?
2. Apakah secara parsial umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor Perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada tahun 2017-2020?
3. Apakah secara parsial komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor Perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada tahun 2017-2020?
4. Apakah secara parsial afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor Perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada tahun 2017-2020?
5. Apakah secara simultan ukuran perusahaan, umur perusahaan, komite audit dan afiliasi KAP berpengaruh terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor Perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada tahun 2017-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada tahun 2017-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor perdagangan, jasa dan investasi
4. Untuk mengetahui pengaruh afiliasi KAP terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor Non-Financial yang terdaftar pada tahun 2017-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, komite audit dan afiliasi KAP secara simultan terhadap *Audit Report Lag* pada Perusahaan Sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar pada tahun 2017-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang *Audit Report Lag* dan dapat menjadi salah satu referensi untuk memahami pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, komite audit dan afiliasi KAP terhadap *Audit Report Lag* khususnya pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan hasil pengujian empiris untuk melengkapi penelitian tentang *Audit Report Lag* khususnya pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

- a. Bagi manajemen perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Report Lag* yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi manajemen untuk mengambil kebijakan atau langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambahkan kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu dalam menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit dan juga menambah kesadaran untuk menaati aturan yang berlaku.
- b. Bagi penulis, sebagai penambah pemahaman, wawasan, dan pengalaman untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai *Audit Report Lag*.